

<b>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum</b>	
Nama Penerbit	: PT. Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	: <b>Asuransi Simas Kerusakan dan Huru-Hara</b>
Jenis Produk	: Asuransi Kebakaran
Deskripsi Produk	: Merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerusakan dari Harta Benda/properti yang diakibatkan secara langsung dari risiko kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pencegahan sehubungan dengan resiko-resiko tersebut. Selain itu juga kerugian atas harta benda dan/atau yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusakan atau Huru-hara
<b>Fitur Utama Asuransi Simas Kerusakan dan Huru-Hara</b>	
Nilai Pertanggungan	: Mulai dari Rp 50.000.000,00 per objek pertanggungan
<i>Detail lainnya seperti jenis objek pertanggungan, lokasi, dll (jika ada)</i>	: .....
Masa Pertanggungan	: 1 (satu) tahun
Batasan Wilayah	: Wilayah Indonesia
Rate Premi	: 0,035% - 0,050%
Periode Pembayaran Premi	: Tahunan, dibayarkan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulainya Jangka Waktu Polis
Periode Polis	: Per 1 (satu) tahun
<b>Manfaat</b>	
<p>Polis Asuransi Simas Kerusakan dan Huru-Hara ini menjamin kerugian, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Kerusakan</li> <li>1.2. Pemogokan</li> <li>1.3. Penghalangan Bekerja</li> <li>1.4. Perbuatan Jahat</li> <li>1.5. Huru-hara</li> <li>1.6. Pencegahan, sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1. sampai dengan 1.5.</li> </ol> </li> <li>- Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.7. Penjarahan yang terjadi selama Kerusakan atau Huru-hara</li> </ol> </li> </ul> <p>dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.</p>	
<b>Risiko</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.</li> <li>2. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak menyampaikan informasi / data yang sebenarnya.</li> <li>3. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak membayar premi sesuai dalam ketentuan pada Wording Polis.</li> </ol>	

4. Risiko Sendiri: 10% dari Klaim, min. Rp10.000.000,00
<b>Biaya dan Komisi</b>
<i>Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi</i>
<b>Pengecualian</b>
<b>Hal - hal yang dapat menyebabkan Manfaat Asuransi Simas Kerusakan dan Huru-Hara menjadi tidak dibayarkan:</b>
<b>Risiko yang dikecualikan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko: Pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang atau permusuhan, makar, terorisme, sabotase atau penjarahan (kecuali penjarahan yang terjadi selama kerusakan atau huru-hara) Dalam suatu tuntutan, gugatan, atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.</li> <li>b. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan</li> <li>c. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.</li> <li>d. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.</li> </ol> </li> <li>2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencurian dan/atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;</li> <li>b. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung, atau pihak lain atas perintah Tertanggung;</li> <li>c. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;</li> <li>d. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;</li> <li>e. Segala macam bahan peledak</li> <li>f. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;</li> </ol> </li> </ol>
<b>Harta benda dan kepentingan yang dikecualikan</b>
<i>Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungjawabkan, Polis ini tidak menjamin:</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan/atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi</li> <li>2. Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut, dan sejenisnya</li> <li>3. Logam mulia, perhiasan, batu pertama atau batu mulia</li> <li>4. Barang antik atau barang seni</li> <li>5. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan</li> <li>6. Efek-efek, obligasi, saham, atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer</li> <li>7. Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip</li> <li>8. Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar</li> <li>9. Pohon kayu, tanaman, hewan dan/atau binatang</li> <li>10. Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta</li> </ol>

*benda di lepas pantai.*

### Persyaratan dan Tata Cara

#### Persyaratan Dokumen :

1. Formulir Aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung
2. Formulir CIF
3. Fotocopy KTP / Kartu identitas lainnya

#### Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim :

Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang Klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain:

- Form Klaim
- Polis Asuransi dan Lampiran Endorsemen
- Laporan Kronologi kejadian

#### Prosedur Klaim :

Tertanggung wajib sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung atau wakilnya setiap kerugian atau kerusakan yang dapat berpotensi menjadi klaim menurut polis ini dan juga akan memberikan kepada Penanggung atau Perwakilan mereka dalam waktu tujuh (7) hari sejak tanggal kerugian dan memberikan bukti kerugian terinci yang dibuat.

#### Prosedur Pengajuan Pertanyaan dan Pengaduan :

Untuk layanan informasi, klaim, pertanyaan, atau keluhan Nasabah dapat melalui email, telepon, atau datang ke kantor cabang PT Asuransi Sinar Mas :

- Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)
- Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)
- 24 Hour Customer Care 021 235 67 888 / 5050 7888
- WhatsApp 0881 1070 888 (message only)
- Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)
- Faks. 021 3902159 - 60

### Simulasi

#### Contoh Simulasi Perhitungan Premi :

Nilai Pertanggungan : Rp 4.000.000.000,00  
 Objek Pertanggungan : Rumah Tinggal  
 Lokasi : Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat  
 Rate Premi : 0.05%

Perhitungan Pembayaran Premi:

Premi (Rp 4.000.000.000,00 x 0.05%)	=	Rp	2.000.000,00
Biaya Polis + Meterai	=	Rp	60.000,00
<b>Total Premi yang Dikenakan</b>	=	<b>Rp</b>	<b>2.060.000,00</b>

#### Contoh Simulasi Pembayaran Klaim :

Penyebab Klaim :

Tertanggung yang memiliki rumah tinggal di daerah Jakarta, membeli Polis Asuransi Simas Kerusakan dan Huru-Hara dimana kerusakan karena sekelompok orang di daerah lokasi rumah tersebut melakukan tindakan anarkis merusak pagar rumah sehingga mengakibatkan kerugian pada Tertanggung.

Perhitungan Pembayaran Klaim:

Klaim yang diajukan	=	Rp	35.000.000,00	
Klaim Disetujui	=	Rp	35.000.000,00	
Risiko Sendiri (10% dari Klaim, min Rp10.000.000,00)	=	Rp	(10.000.000,00)	+

<b>Jumlah Klaim dibayar (Klaim yang disetujui dikurangi Risiko Sendiri)</b>	=	Rp	<b>25.000.000,00</b>	
---	---	----	----------------------	--

### Informasi Tambahan

#### **1) Definisi - Definisi Penting :**

- Penanggung adalah PT Asuransi Sinar Mas.
- Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/Pemegang Polis.
- Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.
- Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.
- Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

#### **2) Prosedur, Tata Cara, dan Syarat :**

1. Ketentuan Underwriting :
  - a. Lokasi daerah dimana objek yang dipertanggungkan berada
  - b. Okupasi dari objek yang dipertanggungkan
  - c. Harga Pertanggungan
2. Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Transfer di No. Rekening 0001901327 a/n PT. Asuransi Sinar Mas
3. Pembayaran Klaim :  
Pembayaran Klaim dilakukan oleh Penanggung kepada Tertanggung dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja semenjak telah disepakati besaran ganti ruginya antara Penanggung dan Tertanggung.
4. Klausul & Ketentuan lainnya :  
Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Simas Kerusakan dan Huru-Hara dan ketentuan lain yang berlaku di PT Asuransi Sinar Mas.

#### **3) Informasi Produk Lain :**

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id).
3. PT Asuransi Sinar Mas akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Asuransi Simas Kerusakan dan Huru-Hara melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan.
4. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang lebih lengkap dan terperinci dapat mengacu pada Polis yang diterbitkan PT Asuransi Sinar Mas.

#### **Disclaimer (penting untuk dibaca) :**

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian Produk dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Asuransi Simas Kerusakan dan Huru-Hara .
3. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

PT ASURANSI SINAR MAS berizin dan diawasi  
Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen  
28 / Feb / 2023